



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 02 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 12 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tty, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa

Halaman 1 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 1995 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Xxxxxxxxxx, selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 03 September 1996;
  - 3.2. ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxxxx, pada tanggal 24 Oktober 2005;Yang keduanya sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat, hingga Penggugat pernah diancam oleh Tergugat dengan sebuah perang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Maret 2009 dimana Penggugat takut karena sering diancam oleh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa bulan Agustus 2013 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa Xxxxxxxxxx yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat,

Halaman 2 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa selaku kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Ketua Adat selaku ketua adat Desa XXXXXXXXXXXX, dan Aparat Desa sebagai Aparat Desa XXXXXXXXXXXX untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin membangun rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa pada bulan September 2016 telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kembali pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat pindah dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tutuyan, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi dalam perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian berkenaan dengan hak asuh kedua anak dan besaran biaya pemeliharaan anak;
  - b. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang biaya pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:
    - 1) Bahwa kedua anak kedua belah pihak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 16 Mei 1996 dan ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober

Halaman 3 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

- 2) Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan nafkah anak kedua yang bernama ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober 2005, melalui Penggugat minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

- c. Para pihak setuju dan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam amar putusan;

- d. Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 29 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian berkenaan dengan hak asuh kedua anak dan besaran biaya pemeliharaan anak;

Halaman 4 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang pemeliharaan biaya pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua anak kedua belah pihak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 16 Mei 1996 dan ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober 2005, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 2) Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan nafkah anak kedua yang bernama ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober 2005, melalui Penggugat minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

c. Para pihak setuju dan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam amar putusan;

d. Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag.,MH., Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tty tertanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan upaya damai berhasil sebagian, namun tidak berhasil terkait pokok perkaranya;

Halaman 5 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan sejak sidang pembacaan surat gugatan sampai persidangan berakhir dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 29 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK. 7110014811620001, Nomor Telepon 085298xxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 November 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perkebunan Toput, Dusun I Rt. I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;

Halaman 6 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, yang terakhir sekitar awal tahun 2009 saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang adu mulut dengan nada yang tinggi dan terdengar suara Penggugat sedang menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2009, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah, namun saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat

Halaman 7 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sabar dan kembali membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK. 7110014430730002, Nomor Telepon 082296xxxxxxx, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Makanan, tempat tinggal di Dusun II Rt. II, Desa XXXXXXXXXXXX Induk, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya ikut dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2009 saat saksi berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat, saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 8 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 1995, belum pernah bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi

Halaman 10 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan Agustus 2008 karena Tergugat memiliki sifat cemburu bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat, hingga Penggugat pernah diancam oleh Tergugat dengan sebuah parang. Puncaknya terjadi pada awal bulan Maret 2009 dimana Penggugat takut karena sering diancam oleh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 29 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dengan agenda jawab menjawab dan pada persidangan berikutnya serta Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari

Halaman 11 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal

Halaman 12 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 1995;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Halaman 13 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat. Tetapi saksi-saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas laporan hasil mediasi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta selama proses pemeriksaan di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat. Tetapi saksi-saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan melalui mediasi tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti akan tetapi bentuk dan akibat pertengkaran telah terbukti yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009

Halaman 15 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi dan keduanya juga sudah tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara dan selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan dengan menasihati pihak yang hadir di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 16 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 17 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Halaman 18 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;*

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

*“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan

Halaman 19 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 29 Juli 2021 yang kemudian dimasukkan kedalam perubahan gugatan pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. bin Auf, sebagai berikut;

Artinya: *Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmuzi dan hadits ini dishahihkannya);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan ayat (2) dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya untuk didengar keterangannya tentang kesepakatan

Halaman 20 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 29 Juli 2021, hakim menilai bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk tunduk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 29 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian

Halaman 21 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan hak asuh kedua anak dan besaran biaya pemeliharaan anak;

b. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang pemeliharaan biaya pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua anak kedua belah pihak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 16 Mei 1996 dan ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober 2005, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 2) Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan nafkah anak kedua yang bernama ANAK II, lahir tanggal 24 Oktober 2005, melalui Penggugat minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

c. Para pihak setuju dan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam amar putusan;

d. Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Halaman 22 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. ATK Perkara      | :Rp 75.000,00        |
| 2. Panggilan        | :Rp450.000,00        |
| 3. PNBP :           |                      |
| - Pendaftaran       | :Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00        |
| - Redaksi           | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai          | :Rp 10.000,00+       |
| <b>Jumlah</b>       | <b>:Rp595.000,00</b> |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23  
Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Tty